

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai salah satu pilar agama Islam yang menjelaskan tentang kewajiban khusus dalam mengeluarkan sebagian kekayaan individu untuk kebaikan sosial. Terkait kewajiban mengeluarkan zakat, dalam Islam memiliki makna berkaitan dengan aspek-aspek ketuhanan (*hablumminallah*), masalah ekonomi dan sosial (*hablunminnas*).<sup>1</sup> Semakin berkembangnya konsep keilmuan terkait pengelolaan zakat, maka terhimpun beberapa jenis zakat terutama zakat mal. Terdapat beberapa jenis zakat mal seperti zakat emas serta logam mulia lainnya, zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat perkebunan, zakat peternakan zakat penghasilan/profesi dan lainnya.<sup>2</sup>

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk Indonesia sebanyak 277,75 juta jiwa hingga akhir tahun 2022. Jumlah itu bertambah 4,43 juta jiwa dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 273,32 juta jiwa dan jumlah 241,7 juta penduduk Indonesia memeluk Islam hingga akhir tahun lalu. Jumlah itu setara dengan 87,02% dari populasi di dalam negeri.<sup>3</sup> Sebagai negara dengan mayoritas Muslim tentu memiliki potensi zakat yang sangat besar. Hal ini dapat menjadi tolak ukur dalam

---

<sup>1</sup> Andi Bahri, "Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Kesejahteraan Ummat," *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, Nomor 2 (2016): 74–89.

<sup>2</sup> Amri Rusdiana, "Wajib Tahu, Inilah Jenis-Jenis Zakat, Pengertian dan Ketentuannya," *Rumah Zakat*, tahun 2023. Diakses pukul 21.53 WIB.

<sup>3</sup> Monavia Ayu Rizaty, "Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam Pada 2022," *DataIndonesia.Id*, tahun 2023, Diakses ukul 21.50 WIB.

pemberdayaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.<sup>4</sup>

Terkait penerapan secara umum, ada dua model pengelolaan zakat yaitu zakat yang dikelola oleh negara dalam suatu departemen dan zakat yang dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat (*civil society*), dengan mengacu pada aturan yang dibuat pemerintah.<sup>5</sup> Dalam model zakat yang dikelola oleh negara terkonsep pengelolaan zakat ditentukan oleh kebijakan pemerintah dengan cara memotong langsung harta miliknya. Sedangkan model pengelolaan zakat yang dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat pengelolaan zakat dilakukan oleh masyarakat sipil secara sukarela dan negara hanya berperan sebagai fasilitator dan regulator.<sup>6</sup>

Penerapan pengelolaan zakat di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS memiliki tugas untuk pengelolaan zakat dan LAZ untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengelolaan zakat.<sup>7</sup> Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan membentuk BAZNAS Provinsi.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Asep Sjafrudin, "Potensi Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan dan Pemberdayaan Pendidikan," *Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI* (2018). Diakses pukul 21.21 WIB, hlm.1.

<sup>5</sup> Siti Mujiatun, "Model Pengelolaan Zakat Profesional di Indonesia," *Jurnal Internasional Penelitian Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, Nomor 04 (2018), hlm 80–90.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.91.

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah RI, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang (Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)," 2011, hlm. 1-52.

<sup>8</sup> Muhammad Hasbi Zaenal, "Potensi Zakat BAZNAS Provinsi," *Puskas BAZNAS*, nomor. 1 tahun 2022, hlm. 3.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, selain pengumpulan melalui UPZ, BAZNAS Provinsi juga dapat melakukan pengumpulan zakat secara langsung atau retail. Adanya regulasi tersebut dapat memberikan nilai tambah dan penguat bagi pelaksanaan pengelolaan zakat.<sup>9</sup> Berdasarkan data penghimpunan ZIS yang dihimpun oleh BAZNAS tahun 2021 secara nasional terkumpul sebesar Rp14,11 triliun.<sup>10</sup> Pengumpulan tahun 2022 mencapai Rp22 triliun artinya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp11.881,81 miliar atau 84,16% dibandingkan tahun 2021.<sup>11</sup>

Salah satu jenis penghimpunan zakat di BAZNAS yang berpotensi yaitu zakat profesi, yang mencapai Rp5,8 triliun yang bersumber dari zakat penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN), Non ASN, zakat perusahaan BUMD provinsi, dan zakat ritel.<sup>12</sup> Terhimpun dana zakat profesi ASN provinsi tahun 2022 mencapai Rp1,33 triliun. Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi yang tertinggi dengan jumlah potensi zakat profesi Rp172,99 miliar.<sup>13</sup> Potensi zakat penghasilan ASN provinsi terdiri dari zakat penghasilan guru dan ASN yang berada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di luar profesi guru (ASN non-guru) yang ada di wilayah pemerintahan provinsi.<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, Simbiosis Rekatama Media, tahun 2019, hlm.33.

<sup>10</sup> Hidayat Salam, "Pengumpulan Dana Zakat Masih Belum Optimal," *Kompas.Id*, last modified 2022, hlm. 2.

<sup>11</sup> Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2023*, hlm.30.

<sup>12</sup> Muhammad Hasbi Zaenal, *Potensi Zakat BAZNAS RI, Pusat Kajian Strategi* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS), 2022, hlm.3.

<sup>13</sup> Hasbi Zaenal, "Potensi Zakat BAZNAS Provinsi." PUSKAS BAZNAS tahun 2022, hlm. 4-6.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 8-9.

Hasil kajian BAZNAS menunjukkan bahwa potensi zakat profesi mencapai Rp3,5 triliun, secara detail dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Potensi Zakat Profesi Skala BAZNAS 2022**

Nomor	Objek Zakat Profesi	Potensi Zakat (Rp)
1	Zakat ASN Lembaga Negara	71.998.000.880,59
2	Zakat ASN Kementerian	726.415.719.305,14
3	Zakat ASN Lembaga Pemerintah Non Kementerian	102.478.876.526,21
4	Zakat TNI dan POLRI	46.645.005.001,22
5	Zakat Pegawai BI dan OJK	16.311.516.678,91
6	Zakat Pegawai BUMN	2.574.397.820.262,55
<b>Total</b>		<b>3.538.246.938.654,62</b>

Sumber: PUSKAS BAZNAS (2022)<sup>15</sup>

Pada Tabel 1.1 tersebut terdapat potensi zakat profesi ASN skala nasional sebesar Rp900 miliar, terhitung 25,5% dari keseluruhan total potensi zakat profesi skala BAZNAS.<sup>16</sup> Potensi tersebut menunjukkan bahwa zakat profesi ASN cukup dalam memberikan kontribusi seperempat dari penghimpunan zakat di Indonesia. Zakat profesi ASN menjadi bagian zakat profesi yang memiliki kestabilan baik, dengan terus bertambahnya nominal penghimpunan pada tiap tahunnya, salah satunya yang terjadi di BAZNAS Kota Tasikmalaya.

Menurut Kepala Divisi Penghimpunan BAZNAS Kota Tasikmalaya terkait pengelolaan zakat profesi terutama pada ASN, dapat disimpulkan masih ada keterikatan keputusan membayar zakat dengan adanya regulasi yang berlaku

<sup>15</sup> Hasbi Zaenal, *Potensi Zakat BAZNAS RI*.

<sup>16</sup> Hasbi Zaenal, *Potensi Zakat BAZNAS RI*, hlm. 9-10.

dan himbauan untuk membayar zakat profesi ke BAZNAS walaupun di lapangan terdapat beberapa instansi yang membayar zakat tidak secara periodik perbulan.<sup>17</sup>

Terdapat payung hukum dalam bentuk Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penyetoran Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah dari Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, dalam penghimpunannya terbilang masih dikembalikan pada instansi terkait.<sup>18</sup> Peraturan ini diperkuat dengan instruksi presiden Nomor 3 Tahun 2014 yang berisi himbauan kepada perangkat negara untuk menyalurkan zakat profesi melalui unit pengumpulan ke BAZNAS.<sup>19</sup>

Berikut data penghimpunan zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Kota Tasikmalaya pada tahun 2022:

**Tabel 1.2 Data Penerimaan ZIS BAZNAS Kota Tasikmalaya Tahun 2022**

<b>Jenis Penerimaan Dana</b>	<b>Jumlah Dana</b>
Zakat Profesi ASN	3.472.529.950
Zakat Mal	1.424.553.046
Zakat Fitrah	13.349.005
Infak Sedekah Tidak Terikat	29.016.629
Infak Sedekah Terikat	839.822.160
<b>Jumlah Zakat</b>	<b>5.779.270.790</b>

Sumber: BAZNAS Kota Tasikmalaya (2022)<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Dide, "Wawancara Zakat Profesi di BAZNAS Kota Tasikmalaya" (Kota Tasikmalaya, 2023).

<sup>18</sup> Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2018 *Tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penyetoran Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah dari Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya*, 2018.

<sup>19</sup> Asyaria Khalwat, "Preferensi dan Keputusan Muzaki dalam Menyalurkan Zakat Profesi di Kota Malang," *Jimfeb.Ub.Ac.Id* (2015), hlm 8-9.

<sup>20</sup> Admin BAZNAS Kota Tasikmalaya, *Data Penerimaan ZIS 2022* (Tasikmalaya, 2022).

Tabel 1.2 menggambarkan jumlah penghimpunan zakat ASN yang berkontribusi sebesar 60% dari total jumlah zakat yang terkumpul. Penghimpunan zakat dilakukan dengan beragam cara penghimpunan, seperti di BAZNAS Kota Tasikmalaya, pihak BAZNAS menghimpun zakat melalui hubungan kerja sama dengan mitra melalui *Person in Charge* (PIC) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di instansi terkait. Berikut UPZ penghimpunan zakat profesi BAZNAS Kota Tasikmalaya:


**Tabel 1.3 Mitra Kerja Sama BAZNAS Kota Tasikmalaya Tahun 2022<sup>21</sup>**

Nomor	Nama Mitra	Nomor	Nama Mitra
1	Sekretariat Daerah	20	Sekretariat DPRD
2	Dinas Pendidikan	21	Inspektorat Daerah
3	Dinas Kesehatan	22	BKPP
4	Dinas Sosial	23	BPKAD
5	Dinas KUKM Perindag	24	BPBD
6	DISDUKCAPIL	25	BKPSDM
7	Dinas Lingkungan Hidup	26	BAPELITBANGDA
8	Dinas PUTR	27	RSUD dr Soekardjo
9	Dinas PERWASKIM	28	Kantor Kecamatan Cibeureum
10	Dinas Perhubungan	29	Kantor Kecamatan Tawang
11	Dinas Kominfo	30	Kantor Kecamatan Cihideung
12	Dinas Satpolpp & Damkar	31	Kantor Kecamatan Cipedes
13	DISPUSIPDA	32	Kantor Kecamatan Mangkubumi
14	DPPKBP3A	33	Kantor Kecamatan Kawalu
15	DISPORABUDPAR	34	Kantor Kecamatan Tamansari
16	DPMPTSP	35	Kantor Kecamatan Purbaratu
17	Dinas Pertanian (DKPPP)	36	Kantor Kecamatan Indihiang
18	Dinas Tenaga Kerja	37	Kantor Kecamatan Bungursari
19	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah		

Sumber: Data diolah, 2024

<sup>21</sup> BAZNAS Kota Tasikmalaya, "Data Muzaki ASN Kota Tasikmalaya," 2022.

Terdapat 37 instansi mitra kerja sama penghimpun zakat profesi BAZNAS Kota Tasikmalaya, yang terhimpun dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membayarkan zakat penghasilan (profesi) Aparatur Sipil Negara (ASN) ke BAZNAS Kota Tasikmalaya. Terlebih melihat potensi jumlah instansi yang cukup banyak serta adanya Peraturan Wali Kota Tasikmalaya terkait zakat profesi, maka tercatat zakat profesi di Kota Tasikmalaya masih didominasi dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara potensi seharusnya lebih besar dan terstruktur. Berikut data perkembangan zakat profesi periode 2022:



Sumber: Data diolah, 2024.

**Gambar 1. 1 Data Zakat Profesi ASN 2022**

Pada Gambar 1.1 cukup jelas terjadi kenaikan maupun penurunan dari jumlah pembayaran zakat profesi ASN, terdapat indikasi hasil lapangan mengenai zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap bulannya. Hal tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor yang memengaruhi keputusan muzaki membayar zakat profesi di

BAZNAS Kota Tasikmalaya. Hal mendasar dalam menunaikan zakat yaitu karena zakat bagian dari ajaran agama, terkait hal tersebut menjadikan agama sebagai sebuah sistem yang berisi tentang tatanan kehidupan manusia akan berpengaruh pada sikap dan perilaku individu sejauh individu tersebut menyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran yang diyakininya, hal tersebut menjadi bagian dari aspek religiusitas.<sup>22</sup>

Secara aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang menjadi regulasi terkait zakat profesi di wilayah Kota Tasikmalaya, BAZNAS Kota Tasikmalaya menjadi fasilitas dalam penghimpunan zakat.<sup>23</sup> Mekanisme pembayaran yang digunakan BAZNAS Kota Tasikmalaya telah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melakukan pembayaran zakat melalui enam kasir retail yang sudah kerja sama yaitu, Pegadaian, Indomaret, Lotte Grosir, Alfamart, Alfamidi, serta Dan+Dan dengan pembayaran tiap bulan.<sup>24</sup> Namun dalam penghimpunan zakat yang terkadang tidak konsisten dalam pembayaran setiap bulannya, sehingga perlu ditelusuri pengaruh dari aspek religiusitas sebagai bentuk keyakinan dalam beragama, regulasi sebagai bentuk peraturan yang berlaku dan metode pembayaran yang merupakan bagian dari terjadinya suatu transaksi pembayaran zakat profesi.

Terkait hal tersebut secara aktualisasi lapangan memiliki pengaruh tersendiri yang tentunya dapat memengaruhi keputusan membayar zakat. Dalam pengambilan

---

<sup>22</sup> Said Alwi, *Perkembangan Religiusitas Remaja* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara) Tahun 2014, hlm. 15-16.

<sup>23</sup> *Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penyetoran Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah dari Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.*

<sup>24</sup> Humas BAZNAS RI, "Bayar Zakat, Sedekah dan Fidyah Makin Mudah Lewat Kasir Retail Ini," *Baznas.Go.Id*, last modified 2021, hlm.1.

keputusan dapat dibuat hanya jika ada beberapa alternatif yang dipilih. Keputusan muzaki dalam membayar zakat dapat diartikan cara membayar zakat dapat memilih berbagai alternatif baik secara langsung kepada mustahik atau lewat lembaga yang dibentuk pemerintah maupun swasta.

Salah satu literatur ilmu agama Islam menyebutkan zakat bagian dari rukun Islam yang dalam praktiknya merupakan sebuah ibadah. Bagi umat Muslim dalam membelanjakan atau menggunakan harta, semuanya akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak.<sup>25</sup> Terkait hal tersebut dalam memengaruhi keputusan membayar zakat, penelitian dari Tatang Turhamun menyatakan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membayar zakat profesi masyarakat Muslim Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.<sup>26</sup>

Penelitian Arina Sobariah menyebutkan keputusan membayar zakat profesi tidak terlepas dari regulasi yang berlaku, sehingga regulasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan ASN membayar zakat.<sup>27</sup> Menurut Muhammad Tamudin et al, faktor yang memengaruhi pelaksanaan zakat profesi di kantor pemerintah Kota Palembang yaitu faktor regulasi hukum.<sup>28</sup> Regulasi hukum yang dicantumkan dalam penelitian tersebut berupa peraturan

---

<sup>25</sup> Rani Dian Sari, Bustami Rahman, dan Luna Febriani, "Makna Spiritual Zakat bagi Muzaki dan Mustahik di Kelurahan Tuatunu Indah, Kota Pangkalpinang," *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, Nomor 1 (2020), hlm.91–103.

<sup>26</sup> Tatang Turhamun, "Pengaruh Religiusitas, Pendapatan dan Media Sosial terhadap Keputusan Membayar Zakat," 2019, hlm.130-131.

<sup>27</sup> Arina Sobariah, "Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan, dan Regulasi terhadap Keputusan ASN Membayar Zakat Di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya" (Universitas Siliwangi, 2023), hlm.62.

<sup>28</sup> M .Tamudin dan Yusida Fitriyati, "Implementation of Professional Zakat Based on The Regional Regulation Of Palembang City Number 4 Of 2017 At The Palembang City Government Office" *Nurani; Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat*, Nomor 2 (2021), hlm.21.

daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 tentang pengelolaan zakat pada kantor pemerintahan Kota Palembang, adanya regulasi tersebut dapat mendorong seseorang untuk membayar zakat profesi.

Pembayaran zakat profesi tidak terlepas dari metode pembayaran yang digunakan. Dengan adanya teknologi pembayaran lebih efektif untuk memudahkan muzaki untuk membayar zakat, seperti menggunakan *mobile banking*, *auto debit*, QRIS.<sup>29</sup> Berdasarkan penelitian Afifah et al, menyatakan bahwa metode pembayaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzaki membayar zakat di LAZ Djalaludin Pane Foundation Kota Medan, karena semua transaksi pembayaran menggunakan metode pembayaran yang dirasa efektif dan efisien.<sup>30</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menggali kecenderungan Muzaki Aparatur Sipil Negara (ASN) BAZNAS Kota Tasikmalaya, dalam melakukan keputusan membayar zakat profesi. Hasil penelusuran penelitian terdapat tiga variabel yang memengaruhi keputusan ASN dalam membayar zakat profesi yaitu religiusitas, regulasi dan metode pembayaran, maka penelitian ini disusun dengan judul penelitian **“Pengaruh Religiusitas, Regulasi, dan Metode Pembayaran terhadap Keputusan ASN Membayar Zakat Profesi di BAZNAS Kota Tasikmalaya”**.

---

<sup>29</sup> Andi Hidayat and Mukhlisin Mukhlisin, “Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 675.

<sup>30</sup> Harahap et al, “Pengaruh Pelayanan, *Good Corporate Governance*, Metode Pembayaran dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat.” *KONSEP: Konferensi Nasional Social & EngineeringPolmed* 3, Nomor 1 (2022). hlm.458–468.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah religiusitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Tasikmalaya?
2. Apakah regulasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Tasikmalaya?
3. Apakah metode pembayaran berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Tasikmalaya?
4. Apakah religiusitas, regulasi, dan metode pembayaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Tasikmalaya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah religiusitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui apakah regulasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui apakah metode pembayaran berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Tasikmalaya.
4. Untuk mengetahui apakah religiusitas, regulasi dan metode pembayaran secara

simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat profesi di BAZNAS Kota Tasikmalaya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi atau perbandingan penelitian selanjutnya terkait penghimpunan zakat profesi khususnya untuk mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi zakat.

##### 2. Kegunaan Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kajian yang bermanfaat bagi pihak-pihak atau lembaga yang berkepentingan terkhusus lembaga amil zakat. Serta menjadi bahan evaluasi dalam memaksimalkan potensi zakat profesi di lingkungan Kota Tasikmalaya.

##### 3. Kegunaan Umum

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi zakat profesi, serta beberapa hal yang mempengaruhinya. Serta diharapkan bermanfaat untuk hal lainnya seperti referensi, sumber bacaan, dan kutipan.